

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan segala bentuknya. Terlahir dengan keberagaman, mestinya tak terjadi alasan untuk menimbulkan jarak dan ruang satu sama lain.<sup>1</sup> Banyak dari manusia yang terlahir dengan kondisi yang bisa dikatakan tidak normal seperti pada umumnya atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas. Hal ini terkadang menjadi suatu kekurangan dalam lingkungan masyarakat yang masih dianggap sulit untuk diwajarkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.<sup>2</sup> Kondisi disabilitas seseorang akan berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi ditengah masyarakat normal. Penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses pada layanan pendidikan.

Pemenuhan hak merupakan amanat konstitusi, sejatinya ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya terdapat masyarakat difabel atau berkebutuhan khusus. Umumnya penyandang disabilitas masih

---

<sup>1</sup> Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), hal. 30.

<sup>2</sup> Said Aqiel Siroj, *Islam Dan Penguatan Hak Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: LBM PBNU, 2018), hal. 1.

menjadi kaum yang rentan dan termarginalkan ditengah masyarakat. Padahal konstitusi menjamin hak-haknya terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 41 dan 42 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan difabel adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemukan hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dalam Undang-Undang Dasar RI Pasal 3 (b) juga dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas penjaminan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Jadi dengan adanya perlakuan khusus dari pemerintah, maka dapat menghindarkan kaum difabel dari diskrimasi.

---

<sup>3</sup> *Undang Undang Dasar RI Pasal 3 (B).*

<sup>4</sup> Imas Sholihah, 'Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Sosio Informa*, 2.02 (2016).

Pasal 24 ayat (1) Konvensi menegaskan bahwa negara pihak dalam hal pendidikan berkewajiban untuk mengakui hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pengakuan ini diperlukan untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan. Negara pihak juga berkewajiban memastikan pendidikan inklusif tersedia pada semua level pendidikan. Artinya, pendidikan harus tersedia, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini diperkuat dengan perintah Pasal 24 ayat (5) UNCPRD bahwa negara pihak berkewajiban untuk memastikan semua penyandang disabilitas mampu dalam mengakses pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi tanpa adanya diskriminasi.<sup>5</sup>

Permasalahan yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas diantaranya adalah kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, serta kurangnya dalam mengakses pekerjaan. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.<sup>6</sup> Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan HAM yang dilegitimasi oleh pemerintah berupa regulasi atau produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa macam

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup> Pasal 28 H ayat (2) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

HAM, antara lain: hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, serta hak asasi sosial budaya.<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering diidentikkan seperti orang yang sakit. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan mereka yang tidak aksesibel juga menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat. Kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas juga menjadi salah satu kendala bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas fasilitas adalah derajat kemudahan yang dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas ditujukan untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas khusus tersebut. Akan tetapi, banyak aksesibilitas fasilitas yang masih belum memadai khususnya didalam dunia pendidikan. Mereka menyamaratakan antara fasilitas untuk orang non disabilitas dan disabilitas.

Fasilitas umum serta gedung publik yang aksesibel juga masih menjadi kendala dalam mewujudkan ruang terbuka bagi para penyandang disabilitas, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pemilik atau

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pengelola gedung, serta pemerintah daerah mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Keadaan ini terjadi karena belum tergeraknya mereka untuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas sehingga kebutuhan mereka masih terabaikan. Masyarakat sekitar juga masih kurang memperhatikan terkait fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, seperti tempat ibadah yang meliputi: penyediaan tempat wudhu, kamar mandi/wc, dan kelengkapan khusus lainnya. Hal ini juga termasuk hambatan bagi mereka kaum disabilitas untuk melakukan kegiatan secara layak. Dan juga dapat mengganggu atau juga jadi rintangan bagi mereka.

Fiqih Islam sudah membahas terkait penyandang disabilitas yang perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang memadai dalam hal beribadah dan mendalami agama, seperti menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas dan tempat untuk belajar agama khusus penyandang disabilitas, agar mereka juga mengetahui terkait tata cara beribadah sesuai syari'at Islam. Karena dilihat dari kondisi penyandang disabilitas ini masih kurang diperhatikan terkait hak-haknya, terutama dalam menjalankan syari'at Islam (bagi yang beragama Islam) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fikih difabel. Fikih difabel adalah fikih yang hadir sebagai respon terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan disabilitas. Baik tentang hal beribadah, muamalah, munakahah, hukum, sosial, politik, dan semua hal yang berkaitan dengan mereka baik didunia hingga diakhirat dalam pandangan fikih secara khusus dan secara umum.

Fikih difabel ini juga akan membahas tentang tata cara dan syarat sah dalam berwudhu bagi para difabel, termasuk bagaimana kaum difabel harus

memenuhi syarat dan rukun sholat yang kebetulan tidak bisa mereka lakukan secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dalam fikih itu sangat mudah dan adanya keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa kaum difabel dengan segala keterbatasannya akan kesulitan untuk dapat melaksanakan ibadah sebagaimana aturan atau tata cara yang sudah dituangkan dalam aturan fikih.<sup>8</sup> Penyandang disabilitas, pada kenyataannya merupakan orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda, padahal dalam Al-Qur'an sendiri ditegaskan bahwa manusia dihadapan Allah adalah sama, setara, dan sederajat. Perbedaan manusia dihadapan Tuhan hanya pada ketaqwaannya saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, peneliti menemukan sebuah kasus mahasiswa/mahasiswi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang *penyandang disabilitas* (berkebutuhan khusus) dengan berbagai jenis. Ada yang penyandang disabilitas orang terlalu kecil atau pendek, dan juga ada yang memakai kursi roda. Untuk yang penyandang disabilitas orang kecil, mahasiswa tersebut belum terpenuhi hak-haknya di dalam kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, seperti kursi di dalam kelas yang masih disamaratakan tingginya dengan mahasiswa normal, resepsionis yang terlalu tinggi sehingga menjadikan mahasiswa difabel tersebut tidak sampai, mading yang terlalu tinggi juga menjadikan ia tidak sampai dalam membaca info atau berita-berita, lift yang masih dijadikan satu dengan mahasiswa normal yang

---

<sup>8</sup> Rof'ah, *Fikih (Ramah) Difabel* (Yogyakarta: Q, Media, 2015), hal. 103-105.

dapat menjadikan mahasiswa penyandang disabilitas tersebut terjepit karena faktor kurang tinggi yang menjadikan ia tidak kelihatan jika lift tersebut penuh mahasiswa.

Kedua, mahasiswa penyandang disabilitas UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang memakai kursi roda. Ia juga masih belum terpenuhi hak-haknya di kampus tersebut, seperti tempat wudhu, kamar mandi/wc, tempat ibadah, dan juga beberapa fasilitas umum lainnya untuk orang yang memakai kursi roda juga masih belum terpenuhi fasilitasnya. termasuk dalam hal tempat ibadah, maka ia harus menjamin tentang kesucian kursi rodanya terlebih dahulu sebelum masuk masjid/mushola. Tempat wudhu yang masih disamaratakan dengan mahasiswa normal yakni dengan memakai kran maka bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus masih sangat sulit dalam mengaksesnya. termasuk salah satu faktor belum terpenuhinya aksesibilitas fasilitas untuk kaum difabel karena alasan yang sangat mendasar, yakni kesalahan cara pandang orang. Terdapat perbedaan cara pandang antara normal dan tidak normal secara fisik dan perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas telah menjadikan kebanyakan orang bertindak diskriminatif. Berbagai fasilitas pendidikan maupun tempat ibadah dibangun tanpa memberikan ruang akses bagi mereka.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta dan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas dalam dunia

---

<sup>9</sup>Observasi, di Kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada tanggal 12 Januari 2024.

pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fikih Difabel (Studi Kasus di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana analisis pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fikih difabel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fikih difabel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas perspektif fikih difabel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi UIN SATU Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi perguruan tinggi pada khususnya bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung. Selain itu, dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan.

- b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi mahasiswa. Selain itu, dapat juga digunakan untuk memperdalam pengetahuan serta wawasan bagi pembaca.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan informasi terkait pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan, serta dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan khusus tentang hak-haknya.

d. Individu

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap untuk dapat meningkatkan lagi terkait kemampuan literasi dalam melakukan riset penelitian mengenai pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas beribadah dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang juga tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul, maka peneliti perlu memaparkan secara rinci terkait judul “Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fikih Difabel (Studi Kasus di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

## 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan untuk memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan beberapa istilah sebagai berikut:

### a. Pemenuhan Hak

Dari semua hak yang harusnya didapatkan oleh masyarakat, hak aksesibilitas merupakan satu hak yang bahkan sudah menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan keberadaannya. Mulai dari penyediaan sarana transportasi umum hingga pelayanan masyarakat secara menyeluruh.<sup>10</sup>

### b. Aksesibilitas Fasilitas

Aksesibilitas adalah akses atau kemudahan suatu subjek dalam mendapatkan pemenuhan hak dalam bermasyarakat. Hak aksesibilitas lebih melekat pada penyandang disabilitas, karena mereka membutuhkan fasilitas khusus dalam mengaksesnya.<sup>11</sup>

### c. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan difabel yakni orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemukan hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Irma Rahayu, 'Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar', *Home*, 5.2 (2018), hal. 51.

<sup>11</sup> Eko Riyadi, 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28.1 (2021), hal. 79.

<sup>12</sup> Eko Riyadi, 'Pelaksanaan Pemenuhan...', hal. 80.

#### d. Fikih Difabel

Fikih difabel adalah fikih yang hadir sebagai respon terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan disabilitas. Baik tentang hal beribadah, muamalah, munakahah, hukum, sosial, politik, dan semua hal yang berkaitan dengan mereka baik didunia hingga di akhirat dalam pandangan fikih secara khusus dan secara umum.<sup>13</sup>

### F. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah dengan menambah ilmu pengetahuan terkait Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Fasilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fikih Difabel (Studi Kasus di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) menganalisis tentang pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fikih difabel.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya dalam enam bab bahasan, masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Dalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab enam yakni penutup untuk mencapai

---

<sup>13</sup> PBNU LBM, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM, PBNU, 2018)., hal. 67.

tujuan dari penelitian. Peneliti akan menyusun secara sistematis yang terdiri dari enam bab, diantaranya:<sup>14</sup>

Bab I Pendahuluan, merupakan paparan peneliti yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka terdiri dari: konsep penyandang disabilitas, pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas, fikih difabel, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, merupakan paparan peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan penemuannya dari hasil wawancara dengan informan tentang pemenuhan hak aksesibilitas fasilitas pendidikan.

Bab V Pembahasan dalam bab ini, peneliti memaparkan dari hasil penelitiannya yang diperoleh, kemudian menganalisis dari seluruh hasil data penelitian di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan analisis pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditinjau dari fikih difabel.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Skripsi Fasih*, IAIN Tulungagung (Tulungagung, 2018).

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.